

1965



# LEMBARAN DAERAH

## KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 10 Tahun 1992 ; Serie : B ; Nomor : 1

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 1992

#### T E N T A N G

#### RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tanggal 2 Oktober 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang menjadikan adanya beberapa Klausul dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1979 tidak sesuai lagi, oleh karenanya perlu ditinjau kembali.

b. bahwa untuk keperluan tersebut dipandang perlu mengadakan Peraturan Daerah yang baru.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;

SJDI HUKUM  
DAERAH TINGKAT II  
MAGELANG

SAAN HUKUM  
RETARIAT DAERAH  
MAGELANG  
598  
AG  
V6.C1

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tanggal 2 Oktober 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang ;
6. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 974/06052 tanggal 13 Pebruari 1991, Ferihal Pelaksanaan Pengadaan Kupon TPE Kendaraan Angkutan Penumpang Umum Bus dan Non Bus antar Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG.

### B A B I

### P E N T E N T U A N U M U M

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;

- d. Dinas Pendapatan Daerah ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- e. Petugas Pemungut ialah Petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- f. Penyidik Umum ialah Pejabat Polisi tertentu dalam jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh Undang - undang untuk melakukan penyidikan rerhadap Pelanggaran Tindak Pidana ;
- g. Penyidik Pegawai Negeri Sipil ialah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu dalam Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana ;
- h. Penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan Bukti itu
- i. Kendaraan Angkutan Penumpang Umum ialah setiap Kendaraan Umum dengan Nomor Polisi Plat dasar warna kuning yang digunakan untuk angkutan penumpang baik Bus maupun Non Bus dengan cara memungut sewa ;
- j. Bus Cepat ialah Kendaraan Angkutan Penumpang Umum Bus yang sifat pelayanannya cepat dan tidak semua tempat pemberhentian disinggahi ;
- k. Bus Lambat ialah Kendaraan Angkutan penumpang Umum Bus yang sifat pelayanannya lambat dan setiap tempat pemberhentian wajib disinggahi ;
- l. Bus dalam Kota ialah Kendaraan Angkutan Penumpang-Umum Bus yang beroperasi/melayani trayek didalam Kota ;
- m. Kendaraan Non Bus antar kota ialah Kendaraan Angkutan penumpang umum selain bus yang melayani trayek antar kota ;
- n. Kendaraan Non Bus dalam Kota ialah Kendaraan Angkutan penumpang umum selain bus yang beroperasi / melayani trayek di dalam kota atau pedesaan ;

- o. Terminal ialah prasarana untuk kepentingan Angkutan Jalan Raya guna mengatur kedatangan, pemberangkatan dan berpangkalnya kendaraan bermotor angkutan penumpang ;
- p. TPR ialah Kartu tanda pembayaran Retribusi Terminal yang harus dibeli oleh awak kendaraan angkutan penumpang umum, Bus dan Non Bus di terminal ;
- q. Awak kendaraan angkutan penumpang umum Bus dan Non Bus ialah Pengemudi, Konduktor dan atau Pembantu pengemudi dari kendaraan angkutan penumpang umum Bus Cepat, Bus lambat, Bus dalam Kota, Non Bus antar Kota maupun Non Bus dalam Kota.

## BAB II

### CBYEK PUNGUTAN

#### Pasal 2

- (1) Cyekek pungutan retribusi terminal ialah setiap kendaraan angkutan penumpang yang masuk ke terminal ;
- (2) Semua kendaraan angkutan penumpang umum setiap kali masuk kedalam terminal diwajibkan untuk membayar retribusi terminal.

## BAB III

### TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Pasal 2

- (1) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh petugas pemungut dengan cara menjual kupon TPR kepada awak kendaraan angkutan penumpang umum yang masuk terminal ;
- (2) Pemungutan dan penjualan Kupon TPR dilakukan di terminal oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 4

Bandahara khusus penerima pembantu dan atau selaku petugas pemungut wajib membukukan dan menghimpun seluruh hasil penjualan kupon TPR dan penerimaan lain-lain, untuk selanjutnya menyetorkan ke Bendahara Khusus Penerima selambat-lambatnya 2 x 24 jam.

BAB IV

BASARNYA PUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Untuk sekali masuk terminal besarnya pungutan Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kendaraan Bus Cepat Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) ;
  - b. Kendaraan Bus lambat Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) ;
  - c. Kendaraan Non Bus antar Kota Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) ;
  - d. Kendaraan Bus dalam Kota Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) ;
  - e. Kendaraan Non Bus dalam Kota Rp. 100,00 (seratus rupiah).
- (2) Pungutan Retribusi terminal dilakukan dengan menggunakan kupon sebagai tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ;

Pasal 6

- (1) Dalam terminal tidak dibenarkan adanya pungutan lain terhadap Kendaraan Angkutan penumpang umum kecuali pungutan Retribusi Terminal ;
- (2) Dalam Kawasan terminal tidak dibenarkan adanya Pungutan selain Retribusi terminal, kecuali pungutan yang telah diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Setiap penyimpangan dari ketentuan - ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini adalah Pelanggaran ;
- (2) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3(tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 8

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilindungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, berwenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana ;
- b. Melakukan Tindakan Pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat-surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;

- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa se-  
bagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubung-  
annya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di-  
pertanggung jawabkan ;
- i. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk da-  
ri penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti  
atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana  
atau penyidikan dihentikan demi hukum ;
- j. Membuat Berita Acara atas pelaksanaan dan hasil pe-  
nyidikan yang selanjutnya diserahkan kepada penyidik  
umum.

BAB VII

P E N U T U P

Pasal 10

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di-  
undangkan ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peratur-  
an Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang No-  
mor 11 Tahun 1979 tanggal 1 Nopember 1979 dinyata-  
kan tidak berlaku lagi ;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintah-  
kan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempat-  
annya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Magelang

Kota Mungkid, 29 Juni 1992

D.P.R.D.  
KABUPATEN DATI II MAGELANG  
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A G E L A N G

t t d

t t d

H. R A M E L A N

MOHAMAD SOLIHIN

" 8 "

D I S A H K A N  
Dengan Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah

Tanggal 13 Agustus 1992, Nomor 188.3/367/1992

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum

t t d

S A R D J I T O, SH.

NIP. 500 034 373.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang  
Nomor 10 Tahun 1992, Tanggal 20 Agustus 1992  
Serie B ; Nomor 1  
Sekretaris Wilayah/Daerah

t t d

Drs. T C E R A D I.

NIP. 500 031 722.

P E N J E L A S A N  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG  
NOMOR 6 TAHUN 1992

T E N T A N G  
RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG

I. PENJELASAN UMUM.

Sejalan dengan keberhasilan pembangunan di segala Bidang di tuntut adanya dukungan angkutan penumpang yang lancar, tertib dan aman, sebagai perwujudan kegiatan perekonomian yang dinamis.

Berkaitan dengan hal tersebut guna melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tentang Retribusi Angkutan Penumpang, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1979 untuk diperbaharui karena sudah tidak sesuai lagi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka disusunlah Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : - Bendahara khusus penerima ialah Bendahara Dinas Pendapatan yang khusus menerima pemasukan uang Pendapatan Daerah baik Pajak Daerah, Retribusi Daerah maupun Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 4 : - Bendahara khusus penerima pembantu ialah Petugas Dinas Pendapatan Daerah yang bertugas membantu Bendahara khusus penerima di terminal yang khusus menerima pendapatan Daerah yang ada dilingkungan terminal.

- Dalam hal ini bila mana diperlukan bendahara khusus penerima pembantu dapat bertindak sebagai petugas pemungut.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

- Pasal 7 : Cukup jelas.

- Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

=====